



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 012 TAHUN 2005

### TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk mengemban tugas jabatan Bupati dan Wakil bupati yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati memerlukan status/kondisi kesehatan yang memadai baik secara rohani maupun jasmani;

b. Bahwa status kesehatan Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh Tim Medis/Tim Dokter/Tim Pemeriksa Kesehatan yang profesional dan impartial dan dibentuk secara resmi dan khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya;

c. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, salah satu persyaratan berkas pencalonan adalah pemeriksaan kesehatan, guna memperlancar penyelenggaraan tersebut maka perlu dibentuk Tim Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

d. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu sebagai Tim Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a sampai huruf d, dan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : .....Tahun 2005, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor .... Tahun 2005 tentang Jadwal Waktu dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
9. Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9;
10. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29;
11. Ketetapan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXV Tahun 2003 Nomor : 16/Muk IDI XXV/10/2003;
12. Surat Keputusan PB Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 001/PBA/A.4.11/2003;

- Memperhatikan :**
1. Perjanjian Kerjasama Antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan PB. Ikatan Dokter Indonesia Nomor ..... tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : .../.../KPU/Tahun 2005 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.

#### **Pasal 1**

Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Tim Penilai dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan rohani dan jasmani calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat diajukan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai dinyatakan telah memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

#### **Pasal 2**



Petunjuk teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, disusun dengan sistematika :

1. Pendahuluan
2. Tujuan Penilaian Kesehatan
3. Prinsip dan Protokol Kesehatan
4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan
5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan
6. Kesimpulan dan Pelaporan

### **Pasal 3**

Petunjuk teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 24 Mei 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**Ketua,**



**Drs. H. M. ELMASYAH EDDY**